

# TINJAUAN KRITIS HUKUM PIDANA TERHADAP MEDIA PENYIARAN YANG BERDAMPAK PADA TINGGINYA TINDAK KRIMINALITAS DI INDONESIA

Herwin Sulistyowati

Fakultas Hukum Universitas Surakarta  
herwinsulistyowati578@yahoo.com

## ABSTRACT

The development of broadcast media in Indonesia is relatively rapid, with many institutions have sprung up television and radio. The effect of the dominant society because some people almost time spent watching television is. do not be surprised if anyone wants to put his desires leewat, broadcast this.

Although Law No. 32 of 2002 on Broadcasting has granted the protection of the law, but in terms of restrictions and oversight to date does not seem serious and less. So many impressions should not deserve to be shown, and in fact could be in the realm of criminal because it was forced to watch public undesirable.

The number of cases of murder, rape, drug-like effect is not spared from watching television, far from the reach of entrepreneurs. How sad when screening for children crammed with cartoon pictures of a princess dress half body, or run a criminal offense is still wearing the «blur», though disguised, but still leaves a curiosity.

Criminal Policy is expected to give the desired result, but also in the sense of considering the effectiveness of criminal sanctions for the benefit approach.

**Keywords:** Media Broadcasting, crime, Criminal Law Policy

## ABSTRAK

Perkembangan media penyiaran di Indonesia saat ini tergolong pesat dengan banyaknya bermunculan lembaga televisi dan radio. Pengaruh yang dominan bagi masyarakat karena sebagian masyarakat hampir waktu yang digunakan adalah menonton televisi. tidak heran apabila siapapun ingin memasukkan segala keinginannya leewat ,media penyiaran ini.

Kendatipun Undang- undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah memberikan aspek perlindungan hukum, namun dalam hal pembatasan dan pengawasan sampai saat ini terkesan tidak serius dan kurang. Sehingga banyak tayangan yang selayaknya tidak pantas untuk dipertontonkan, dan sebenarnya bisa masuk dalam ranah pidana karena sudah memaksakan publik untuk menonton yang tidak diinginkan.

Banyaknya kasus pembunuhan, pemerkosaan, narkoba yang seakan tidak luput dari pengaruh menonton televisi, masih jauh dari jangkauan pengusaha. Betapa mirisnya ketika tayangan untuk anak anak dijejali dengan film kartun yang bergambar seorang puteri berpakaian separoh badan, ataupun tayangan kriminal kejahatan yang masih memakai aspek “blur”, seakan disamarkan namun masih menyisakan rasa penasaran.

Kebijakan Hukum Pidana diharapkan mampu memberikan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana dengan pendekatan kemanfaatan.

**Kata Kunci :** Media Penyiaran, Tindak Kriminalitas, Kebijakan Hukum Pidana

## A. Pendahuluan

Dunia penyiaran adalah dunia yang selalu menarik perhatian bagi masyarakat. Martin Essin seperti yang dikutip Tommy Suprpto menyebut bahwa era sekarang ini sebagai *The Age of Television*, televisi telah menjadi kotak ajaib yang membius para penghuni gubuk-gubuk reyot masyarakat di dunia ketiga. Masyarakat tak pernah mampu melepaskan diri dari hubungannya dengan media penyiaran. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi media penyiaran, baik radio maupun televisi. Hampir separuh waktu masyarakat dihabiskan untuk menikmati program-program siaran. Fakta semacam ini wajar karena program-program radio dan televisi menawarkan dan menyajikan acara-acara yang menarik dan variatif. Program yang semakin menarik merupakan salah satu kiat dari pengelola media untuk menarik perhatian masyarakat, di samping media sebagai informasi juga sebagai alat bisnis hiburan yang sengaja mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Salah satu program informasi yang banyak disajikan media (khususnya

televisi) adalah program informasi kriminalitas. Hampir semua stasiun televisi memiliki program informasi kriminalitas atau paling tidak memasukkannya dalam program berita reguler. Setiap hari, masyarakat disuguhi berbagai peristiwa kriminalitas di seluruh pelosok negeri mulai dari pencurian hingga kanibalis. Materi program kriminalitas di televisi umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu peristiwa kriminal peristiwa penangkapan pelaku perbuatan kriminal, dan kupasan sebuah peristiwa kriminal.

Sampai titik ini, pemberitaan peristiwa kriminal dapat dianggap wajar. Paling tidak pemberitaan ini mencapai dua hal, yaitu publikasi keberhasilan aparat polisi menangkap dan membongkar peristiwa kriminal, dan masyarakat mengetahui terjadinya suatu peristiwa kriminal dengan berbagai polanya sehingga dapat berhati-hati untuk menghindari suatu tindakan kriminal.

Lembaga penyiaran publik seharusnya mewadahi kebutuhan komunikasi, informasi dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi

1 Tommy Suprpto, *Berkarier di bidang Broadcasting* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), h. 1

selama pemerintahan Orde Baru justru lebih banyak menyuarakan kepentingan pemerintah (penguasa). Menurut Hadi, salah satu bentuk media massa yang potensial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat adalah radio. Media siaran ini memiliki kemampuan tinggi untuk mengantar dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan secara cepat dan serentak kepada khalayak luas, yang berada di tempat yang terpencar, tersebar luas, sampai ke tempat-tempat jauh terpencil dan sulit dicapai angkutan umum.<sup>2</sup>

Seperti kita ketahui banyaknya berita mengenai tindak kejahatan terhadap anak-anak yang akhir-akhir ini terjadiseperti banyaknya kasus penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak-anak. Dengan kata lain, perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Jika adegan kekerasan itu merefleksikan aturan hukum yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang digambarkan dalam adegan televisi, ada kemungkinan yang sebenarnya terjadi juga begitu. Jadi, kekerasan televisi dianggap sebagai kekerasan yang memang sedang terjadi di dunia ini. Aturan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi perilaku kejahatan yang dipertontonkan di televisi akan memperlihatkan seperti itulah hukum kita sekarang ini.

## B. Pembahasan

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dibagi menjadi, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran publik, swasta dan berlangganan. UU Penyiaran memberikan kewenangan terhadap komunitas untuk menyelenggarakan penyiaran, asalkan memenuhi ketentuan bahwa siaran komunitas tersebut bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Penyelenggaraan penyiaran komunitas ditujukan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.

2 Hadi, <http://wikipedia.org/wiki/>, akses 20/03/2010)

Sebagai media siaran yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk komunitas itu sendiri, seyogyanya dapat berperan maksimal sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang dibutuhkan. Selain itu karakter dari lembaga penyiaran komunitas adalah hubungan langsung dan intensif antara lembaga penyiaran dengan komunitas, serta adanya partisipasi anggota komunitas dalam perencanaan program, produksi, pembiayaan, dan dalam mengevaluasi kinerja lembaga penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Asumsi yang mendasari penggunaan paradigma kritis dalam studi ini disebabkan persoalan ekonomi politik media menekankan kajian pada adanya penindasan dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*) terhadap struktur basis dan suprastruktur. Tradisi kritis cenderung memandang komunikasi sebagai suatu "social arrangement of power and oppression". Artinya, di dalam kebanyakan realitas sosial yang ada, komunikasi lebih didominasi oleh kalangan yang lebih kuat yang bermaksud hendak menindas yang lemah sementara pihak yang lemah hendak ingin melakukan perlawanan. Proses pembuatan regulasi memperlihatkan dinamika pergulatan antara pemerintah, industri swasta lokal, modal asing dan inovasi teknologi yang saling berhubungan dan menghasilkan pertentangan budaya dalam pertentangan penyiaran.

Dalam tahap demikian, Habermas menyebut sebagai sebuah kondisi yang menyebabkan kemunduran dari *public sphere*. Menurut

Habermas penurunan tersebut karena perubahan media, dalam arti media dari milik publik menjadi komersial sebagaimana yang terjadi di masa sekarang. Sedangkan, menurut Phillip Elliot dikatakan bahwa penyebabnya adalah komersialisasi masyarakat secara umum, dan peningkatan pasar karena kebijakan Reagan dan Thatcher yang lebih menentukan hubungan antara provider dengan konsumen dari barang dan jasa.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, yang paling utama adalah mengembalikan masyarakat sebagai manusia politik karena relasi sosial yang ada telah dibentuk oleh ideologi konsumerisme dengan mengajukan issue-isue ekonomi dan politik, pelayanan publik, dan perantara pengetahuan (*knowledge broking*), pelayanan publik dan partai, pelayanan umum, universalisme dan *public sphere* internasional.<sup>4</sup> Dalam konteks ini sesungguhnya *public sphere* akan dapat terwujud, memang tidak sebagaimana yang disebut Habermas sebagai *public sphere* borjuis. Namun demikian, cita-cita dari *public sphere* Habermas dapat terwujud melalui pembentukan penyiaran publik di beberapa tempat yang dapat menjadi sarana diskusi publik dalam persoalan-persoalan sosial, politik, dan sebagainya.

Media mampu mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Tindakan yang sering dilakukan masyarakat sebagai dampak dari media adalah proses imitasi. Masyarakat melakukan imitasi terhadap tokoh yang dibanggakan karena adanya keinginan untuk menjadi seperti tokoh tersebut. Hasil dari proses imitasi tersebut bisa berupa hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Akan tetapi sebagian besar dari hasil proses imitasi tersebut adalah yang bersifat negatif. Hasil-hasil yang bersifat negatif tersebut justru menambah catatan tindakan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Media yang paling berpotensi dalam hal terjadinya proses imitasi di kalangan masyarakat adalah televisi. Berita

3 Penyiaran Publik dan Public Sphere (Sumber : <http://humas.unimed.ac.id>)  
Senin, 18 Maret 2013 - 15:42:55 WIB  
Penulis: Muhammad Surif, S.Pd., M.Si

4 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005)

criminal, acare reka ulang peristiwa, maupun film-film yang menayangkan kekerasan dapat merangsang pemirsa untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lihat di televisi ketika mereka berada dalam posisi dan situasi yang sama dengan tokoh kejahatan tersebut.

Seharusnya pihak media lebih cermat dalam menyiarkan acara maupun materi. Media juga sebaiknya memperhatikan konsumen yang dapat mengakses informasi tersebut. Media juga sebaiknya tidak menjelaskan modus operandi kriminal secara detail yang akan menginspirasi masyarakat untuk melakukan kriminal secara rapih. Selain itu pihak media, terutama media televisi haru mengatur jam tayang dari acara maupun film yang mengandung kekerasan. Jangan sampai acara tersebut ditonton oleh anak-anak di bawah umur karena anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru hal-hal yang bersifat membahayakan karena pada dasarnya mereka memiliki rasa keingintahuan yang amat besar.

Peniruan atau imitasi (copycat) kejahatan itu merujuk pada teori imitasi oleh sosiolog asal Perancis, Gabriel Tarde (1843-1904). "Society is imitation. Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai keras, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru."<sup>5</sup>

Perubahan-perubahan dalam representasi media tidak datang begitu saja secara utuh dari planet lain dan mempengaruhi pola perilaku dari ketiadaan, namun mencerminkan perubahan-perubahan yang terus berlangsung dalam persepsi-persepsi dan praktik-praktik sosial. Perubahan penggambaran media ditafsirkan oleh audiens yang berbeda dengan berbagai cara, yang mungkin memperkuat atau mengubah pola-pola sosial yang sedang muncul.

KPI juga mendorong realisasi perubahan struktur industri pertelevisian, yaitu membatasi televisinasi dan memperbanyak penyiaran lokal. Hal ini untuk melokalisasi efek negatif dari tayangan televisi. Monitoring dan penanggulangan maupunantisipasi dampak juga akan lebih mudah pada penyiaran lokal. Kesalahan bukan pada tindakan memberitakan peristiwa kriminal, melainkan cara mengemas pemberitaan itu yang harus ditinjau menyeluruh dengan penuh kesadaran.

5 Hadi, <http://wikipedia.org/wiki/>, akses 20/03/2010

Tak cukup sekadar mengaburkan wajah pelaku atau korban. Hentikan tayangan rekonstruksi yang berpotensi besar ditiru. Selain itu, jangan lagi mengekspos keluarga pelaku, fokus pada pelaku kejahatannya saja secara proporsional.

Sanksi terhadap pelanggaran regulasi penyiaran berupa sanksi administratif tertera pada pasal 55 UU No. 32 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 Ayat (7), Pasal 34 Ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Pasal 39 Ayat (1), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 44 Ayat (1), Pasal 46 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran Tertulis
  - b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. Denda administratif;
  - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Kebijakan Hukum Pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat

6 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal 5

bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.<sup>7</sup>

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).<sup>8</sup>

### C. **Simpulan**

Sudah sepantasnya masyarakat mengetahui latar belakang permasalahannya. Dengan demikian, masyarakat mampu menempatkan

posisi untuk menuntut hak-haknya secara memadai. Memang menonton televisi adalah gratis, namun tidak berarti stasiun televisi boleh melakukan kesewenang-wenangan. Karena ada harga yang harus dibayar oleh masyarakat penontonya, yaitu karakter, kepribadian, dan kemandirian.<sup>9</sup>

Disinilah regulasi berperan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari kepentingan-kepentingan tertentu. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir masyarakat yang memiliki potensi besar untuk menjadi korban konvergensi media, khususnya generasi muda yang dianggap memiliki akses terhadap media konvergen dan rancunya batasan seberapa jauh isi media konvergen dianggap melanggar norma yang berlaku.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.

7 Rahman Amin, *teori kebijakan hukum pidana (penal policy)*

8 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005, hal 10

9 - See more at: <http://erpandsima.blogspot.co.id/2015/05/lemahnya-regulasi-penyiaran-dalam.html#sthash.i8apZGva.dpuf>

Dalam hal media penyiaran menayangkan berbagai acara sehendaknyalah adanya pembatasan penayangan. Pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban

yang ditanggung masyarakat (dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri. Pendekatan rasional pragmatis sebagai solusi dalam tujuan hukum yang bermanfaat (utilitas).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005)
- Rahman Amin, *teori kebijakan hukum pidana (penal policy)*, 2015
- Hadi, <http://wikipedia.org/wiki/>, akses 20/03/2010
- Tommy Suprpto, *Berkarier di bidang Broadcasting*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006
- See more at: <http://erpandsima.blogspot.co.id/2015/05/lemahnya-regulasi-penyiaran-dalam.html#sthash.i8apZGva.dpuf>